



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm
2. Tempat lahir : P. Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 45/6 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kubang Kab. Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022

Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022

Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022

Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin (Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin (Alm masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel Nomor Plat BM 9826 TK beerta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Truck Toyota Dyna BM 9826 TK.Dikembalikan kepada saksi KHAIRIZON.
 - Kayu Bulat kecil jenis mahang (KBK) = 1 tumpukan = 13,28 SM = 8,37 M3.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM SAGITA Bin AMIRUDIN (Alm)** pada hari Senin
tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada
bulan Oktober 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di
Desa Tasik Serai di Jalan Gajah Mada KM 01 Sebang Kel. Titian Antui Kec.
Pinggir Kab. Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan **“dengan
sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,
dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa perizinan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d”**, perbuatan tersebut
dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saudara JON PASTI SIBARANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan bahwa kayu sudah siap untuk dimuat, kemudian terdakwa melaporkan kedepan saudara IS (DPO) untuk mengambil kayu tersebut dengan biaya operasional permobilnya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), setibanya terdakwa di lokasi, terdakwa dan tukang muat memuat kayu kedalam truk. Setelah itu terdakwa menutupi kayu yang sudah berada dimobil tersebut dengan terpal.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 sekira pukul 00.30 Wib Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit mobil truck cold diesel membawa kayu hasil hutan diduga dari desa tasik serai, selanjutnya Tim yang beranggotakan saksi BENNY dan saksi JOSUA, langsung melakukan penyelidikan dan Tim ada melihat 3 (tiga) unit mobil truck cold diesel dicurigai bermuatan kayu yang salah satunya dikendarai oleh terdakwa, pada saat dilakukan tindakan memberhentikan dan pengecekan dan memang benar mobil tersebut bermuatan kayu dan tidak dilengkapi dokumen perizinan pengangkutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu. Selanjutnya Tim mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pinggir untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/168/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa Tumpukan 1 kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 8.37 m³.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa surat keterangan sahnya hasil kayu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Josua F Hutahaeen** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa, pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Benny A Nainggolan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit truk Colt disel yang mengangkut / membawa kayu bulat jelas jenis mahang keluar dari daerah Tasik Serai Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis menuju kearah Duri;
 - Bahwa, pada Hari Kamis 11 November 2021 Saksi bersama Saksi Benny A Nainggolan atas perintah Kanit Reskrim melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Gajah Mada Sebang Duri, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Saksi memberhentikan 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK yang mengangkut kayu bulat jenis mahang;
 - Bahwa, saat itu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa selaku pengemudi truk yang membawa kayu bulat jenis mahang, yang oleh Terdakwa tidak bisa menunjukan dokumen pendukung untuk membawa atau mengangkut kayu bulat jenis mahang tersebut;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa membawa kayu tersebut adalah Saudara Adi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu mahang tersebut berasal dari KM 28 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis, namun setelah dilakukan pengecekan ke titik tebang, kayu mahang tersebut diambil dari KM 33 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menunjukkan lokasi atau lahan tempat kayu mahang tersebut adalah Saudara Jon Sibarani (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

2. **Saksi Benny A Nainggolan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa, pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Josua F Hutahaeen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) unit truk Colt disel yang mengangkut / membawa kayu bulat jelas jenis mahang keluar dari daerah Tasik Serai Kecamatan Talang Mandau, Kabupaten Bengkalis menuju kearah Duri;
 - Bahwa, pada Hari Kamis 11 November 2021 Saksi bersama Saksi Josua F Hutahaeen atas perintah Kanit Reskrim melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Gajah Mada Sebang Duri, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Saksi memberhentikan 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK yang mengangkut kayu bulat jenis mahang;
 - Bahwa, saat itu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa selaku pengemudi truk yang membawa kayu bulat jenis mahang, yang oleh Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung untuk membawa atau mengangkut kayu bulat jenis mahang tersebut;
 - Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Terdakwa, yang menyuruh Terdakwa membawa kayu tersebut adalah Saudara Adi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, kayu mahang tersebut berasal dari KM 28 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis, namun setelah dilakukan pengecekan ke titik tebang, kayu mahang tersebut diambil dari KM 33 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa, yang menunjukkan lokasi atau lahan tempat kayu mahang tersebut adalah Saudara Jon Sibarani (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

3. **Saksi Jon Pasti Sibarani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
 - Bahwa, pada hari Minggu, 7 November 2021 Saksi ditemui oleh Terdakwa yang menanyakan keberadaan kayu mahang yang ada di ladang milik Saudara Suarno, kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke lokasi untuk melihat kayu di lahan milik Saudara Suarno yang berlokasi di KM 33 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa, pada Senin, 8 November 2021 Terdakwa mulai mengambil kayu di lahan Saudara Suarno, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena kayu sudah diangkut;
 - Bahwa, pada tanggal 11 November sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Kembali menghubungi Saksi dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa ingin memuat kayu mahang di lokasi yang sama, kemudian Saksi menyetujuinya dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa selesai mengangkut kayu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan membawa kayu keluar dari Desa Tasik Serai;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa merupakan upah setiap kali Saksi menunjukan lahan yang terdapa kayu;
 - Bahwa setahu Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil kayu mahang di lahan milik Saudara Suarno;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya, setahu saksi hanya 1 (satu) mobil Toyota dyna penuh dan Saksi juga tidak mengetahui berapa ukuran dan usia kayu mahang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanaman kayu mahang tersebut tidak ditanam melainkan tumbuh sendiri di lahan Saudara Suarno dan terdapat beberapa jenis tanaman yaitu Karpa, Sawit dan Kayu Mahang;
- Bahwa, secara keseluruhan luas tanah saksi. Suarno adalah 6 Ha namun yang jelas paling banyak tanaman kayu mahang hanya 2 Ha saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan pengangkutan kayu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

4. **Saksi Khairizon** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu jenis mahang adalah milik Saksi yang sudah dimiliki sejak tahun 2012;
- Bahwa, truk Colt tersebut dibeli untuk mengangkut Buah kelapa sawit dan Juga Untuk di Rentalkan atau disewakan;
- Bahwa, kendaraan tersebut direntalkan oleh Saksi kepada Saudara Adi;
- Bahwa, biasanya Saksi mematok harga tergantung orang yang merental berapa lama dia menggunakan yang mana perbulannya saksi rentalkan sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa, Saksi mendapatkan informasi kendaraan yang direntalkan ditangkap oleh pihak kepolisian 2 (dua) Hari setelah penangkapan yang mana saksi diinformasikan oleh Saudara Adi jika mobil saksi ditangkap karena membawa kayu Mahang Tanpa dokumen yang Sah;
- Bahwa 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK sudah dibeli secara Cash , namun kemudian Saksi agunkan sebagai jaminan untuk meminjam dana/uang melalui lesing Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa, 1 (satu) unit Kendaraan Roda empat merk Toyota Dyna warna merah tahun 2012 dengan No polisi BM 9826 TK No rangka

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFC1JU43C5042678 No Mesin W04DTRJ46395 kendaraan yang telah disita tersebut oleh pihak kepolisian adalah benar milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan semua keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat hadir dan memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa diminta oleh Saudara Is (DPO) dan Saudara Junedi untuk mencari lahan memuat kayu mahang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Pasti Sibarani untuk mencari lahan tempat untuk mengambil kayu mahang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Jon Pasti Sibarani lokasi dimana kayu sudah siap untuk dimuat;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Jon Pasti Sibarani, disana Terdakwa berjumpa langsung dengan pekerja yang menebang kayu, kemudian Terdakwa melaporkan Kepada Saudara Is (DPO) untuk mengambil biaya operasional permobilnya oleh Saudara Is dirumahnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah) yang mana akan terdakwa rincikan yaitu Rp 1.500.000 untuk pekerja yang menebang dan memuat kayu ke mobil, kemudian Rp 1.000.000 untuk biaya mobil dan BBM, kemudian Rp 200.000 untuk yang mencari kayu dan lahan yaitu Saksi Jon Pasti Sibarani dan Rp 300.000 untuk biaya operasional tambahan lain lainnya di jalan;
- Bahwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol BM 9826 TK tahun 2012 dengan No Rangka MHFC1JU43C5042678 No Mesin W04DT-RJ46395 an Khairizon mobil untuk mengangkut kayu;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke lahan untuk mengangkut kayu di KM 33 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memuat kayu kedalam mobil sampai pukul 18.00 Wib;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memasang terpal yang diikat lalu sekira Pukul 24.00 wib Terdakwa tiba di Simpang Tiga Sebang Kecamatan Pinggir dan Terdakwa diamankan oleh polisi berpakaian preman dan kemudian Terdakwa beserta mobil dan kayu tersebut dibawa ke kantor polisi sektor pinggir guna proses lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada diberikan surat surat dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut dan Saksi Jon Pasti Sibarani hanya menunjukkan Foto copy surat pemilik lahan yang diambil kayunya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan pengangkutan kayu dan bekerja dengan Saudara Is (DPO) ,Junedi (DPO) dan Saksi Jon Pasti Sibarani tersebut dan ada 10 kali melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;
- Bahwa, jenis kayu yang terdakwa angkut dari tempat tersebut semua jenis kayu mahang yang mana kayu tersebut setelah Terdakwa angkut dari TKP langsung Terdakwa antarkan ke tempat tempat somel kayu(tempat pengolahan kayu) didaerah kubang raya yaitu milik Saudara Junedi yang mana kayu tersebut biasanya digunakan untuk buat palet / tempat barang;
- Bahwa, dalam hal ini yang menjadi koordinator lapangan adalah Saudara Is dan pendananya adalah Saudara Junedi, ,namun yang mencarinkan lahan adalah Saksi Jon Pasti Sibarani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik lahanya, karena terdakwa hanya jumpa dengan Saksi Jon Pasti Sibarani dilapangan dan dia memperlihatkan Foto Copy surat tanah nya kepada terdakwa dan terdakwa tidak tahu pasti legalitas dan letak surat tersebut.adapun terdakwa lihat ketika pernah ikut kedalam melihat kayu adalah cara pengambilan kayu dengan cara memotong menggunakan sinso/mesin,kemudian dipotong potong lagi menjadi ukuran kurang lebih 2 meter 2 meter,lalu di jatuhkan kekanal dan diikat baru di tarik menggunakan tangan mereka pakai tali. Setibanya ditanggahan barulah dinaikkan kemobil lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga kayu yang dijual, Terdakwa hanya sebagai supir pengangkutan saja, sedangkan yang menjual kayu adalah Saksi Is (DPO) kepada Saksi Junedi (DPO) dan ketika kami membawa kayu tersebut tidak ada nota pembelian kayu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu jika tempat ditebangnya pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan dikarenakan Saksi Jon Pasti Sibarani tidak ada menjelaskannya kepada Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait didalam melakukan pengangkutan kayu olahan hasil dari dalam kawasan hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel Nomor Plat BM 9826 TK beerta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Truck Toyota Dyna BM 9826 TK.
 - Kayu Bulat kecil jenis mahang (KBK) = 1 tumpukan = 13,28 SM = 8,37 M3.
- Yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan bukti tertulis berupa :

- Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/168/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa Tumpukan 1 kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 8.37 m³

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa,pada awalnya Terdakwa diminta oleh Saudara Is (DPO) dan Saudara Junedi untuk mencari lahan memuat kayu mahang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Pasti Sibarani untuk mencari lahan tempat untuk mengambil kayu mahang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Jon Pasti Sibarani lokasi dimana kayu sudah siap untuk dimuat;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Jon Pasti Sibarani, disana Terdakwa berjumpa langsung dengan pekerja yang menebang kayu, kemudian Terdakwa melaporkan Kepada Saudara Is (DPO) untuk mengambil biaya operasional permobilnya oleh Saudara Is

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta Rupiah) yang mana akan terdakwa rincikan yaitu Rp 1.500.000 untuk pekerja yang menebang dan memuat kayu ke mobil, kemudian Rp 1.000.000 untuk biaya mobil dan BBM, kemudian Rp 200.000 untuk yang mencari kayu dan lahan yaitu Saksi Jon Pasti Sibarani dan Rp 300.000 untuk biaya operasional tambahan lain lainnya dijalan;

- Bahwa, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol BM 9826 TK tahun 2012 dengan No Rangka MHFC1JU43C5042678 No Mesin W04DT-RJ46395 an Khairizon mobil untuk mengangkut kayu;
- Bahwa, Terdakwa menuju ke lahan untuk mengangkut kayu di KM 33 Desa Tasik Serai Barat, Kecamatan pinggir, Kabupaten Bengkalis, kemudian sekira pukul 15.00 wib Terdakwa memuat kayu kedalam mobil sampai pukul 18.00 Wib;
- Bahwa, pada Hari Kamis 11 November 2021 Saksi Josua F Hutahean bersama Saksi Benny A Nainggolan atas perintah Kanit Reskrim melakukan penangkapan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Gajah Mada Sebang Duri, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Saksi memberhentikan 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK yang mengangkut kayu bulat jenis mahang;
- Bahwa, saat itu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa selaku pengemudi truk yang membawa kayu bulat jenis mahang, yang oleh Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung untuk membawa atau mengangkut kayu bulat jenis mahang tersebut;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada diberikan surat surat dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan diberitahukan asal muasal kayu tersebut dan Saksi Jon Pasti Sibarani hanya menunjukkan Foto copy surat pemilik lahan yang diambil kayunya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua bulan melakukan pengangkutan kayu dan bekerja dengan Saudara Is (DPO) ,Junedi (DPO) dan Saksi Jon Pasti Sibarani tersebut dan ada 10 kali melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;
- Bahwa, jenis kayu yang terdakwa angkut dari tempat tersebut semua jenis kayu mahang yang mana kayu tersebut setelah Terdakwa angkut dari TKP langsung Terdakwa antarkan ke tempat tempat somel kayu(tempat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengolahan kayu) didaerah kubang raya yaitu milik Saudara Junedi yang mana kayu tersebut biasanya digunakan untuk buat palet / tempat barang;
- Bahwa, dalam hal ini yang menjadi koordinator lapangan adalah Saudara Is dan pendananya adalah Saudara Junedi, ,namun yang mencarinkan lahan adalah Saksi Jon Pasti Sibarani;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik lahanya, karena terdakwa hanya jumpa dengan Saksi Jon Pasti Sibarani dilapangan dan dia memperlihatkan Foto Copy surat tanah nya kepada terdakwa dan terdakwa tidak tahu pasti legalitas dan letak surat tersebut.adapun terdakwa lihat ketika pernah ikut kedalam melihat kayu adalah cara pengambilan kayu dengan cara memotong menggunakan sinso/mesin,kemudian dipotong potong lagi menjadi ukuran kurang lebih 2 meter 2 meter,lalu di jatuhkan kekanal dan diikat baru di tarik menggunakan tangan mereka pakai tali. Setibanya ditanggahan barulah dinaikkan kemobil lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga kayu yang dijual, Terdakwa hanya sebagai supir pengangkutan saja, sedangkan yang menjualkayu adalah Saksi Is (DPO) kepada Saksi Junedi (DPO) dan ketika kami membawa kayu tersebut tidak ada nota pembelian kayu tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu jika tempat ditebangnya pohon tersebut masuk dalam kawasan hutan dikarenakan Saksi Jon Pasti Sibarani tidak ada menjelaskannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi terkait didalam melakukan pengangkutan kayu olahan hasil dari dalam kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/168/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa Tumpukan 1 kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 8.37 m³

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm** dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu mengangkut, menguasai, atau memiliki yang sifatnya alternative, sehingga Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa, yaitu mengangkut. Bahwa dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut ditujukan terhadap hasil hutan kayu yang berdasarkan Pasal 1 angka 13, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Hal mana yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa awalnya Terdakwa diminta oleh Saudara Is (DPO) dan Saudara Junedi untuk mencarikan lahan memuat kayu mahang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Pasti Sibarani untuk mencarikan lahan tempat untuk mengambil kayu mahang, kemudian pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 sekira pukul 07.00 Terdakwa diberitahu oleh Saksi Jon Pasti Sibarani lokasi dimana kayu sudah siap untuk dimuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan No Pol BM 9826 TK tahun 2012 dengan No Rangka MHFC1JU43C5042678 No Mesin W04DT-RJ46395 an Khairizon mobil untuk mengangkut kayu, kemudian Terdakwa menuju lokasi yang diberitahukan oleh Saksi Jon Pasti Sibarani, disana Terdakwa berjumpa langsung dengan pekerja yang menebang kayu, kemudian Terdakwa melaporkan Kepada Saudara Is (DPO) untuk mengambil biaya operasional permobilnya oleh Saudara Is dirumahnya sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang mana akan terdakwa rincikan yaitu Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pekerja yang menebang dan memuat kayu ke mobil, kemudian Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk biaya mobil dan BBM, kemudian Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Jon Pasti Sibarani dan Rp 300.000 untuk biaya operasional tambahan lain lainnya di jalan;

Menimbang, bahwa pada Hari Kamis 11 November 2021 Saksi Josua F Hutahean bersama Saksi Benny A Nainggolan atas perintah Kanit Reskrim melakukan penangkapan terhadap laporan warga yang menyampaikan ada yang mengangkut kayu jenis mahang, kemudian sekira pukul 00.30 Wib di Jalan Gajah Mada Sebang Duri, Kelurahan Titian Antui, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis 1 (satu) unit truk Colt disel dengan plat Nomor BM 9826 TK yang mengangkut kayu bulat jenis mahang yang dikendarai oleh Terdakwa diberhentikan dan saat itu dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen kepada Terdakwa selaku pengemudi truk yang membawa kayu bulat jenis mahang, yang oleh Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen pendukung untuk membawa atau mengangkut kayu bulat jenis mahang tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Pinggir untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHK Republik Indonesia Nomor: P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, setiap pengangkutan hasil kayu harus dilengkapi bersama dokumen angkutan. Dokumen kelengkapan hasil hutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yaitu dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Jika hasil hutan berasal dari hutan hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Pasal 4 ayat (1), pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan Nota Angkutan dan pengangkutan lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak berupa kayu bulat dan atau olahan rakyat dilengkapi Nota Angkutan Lanjutan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai supir yang mengangkut kayu jenis mahang, dimana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen SKAU yang berkaitan dengan izin kayu tersebut dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan asal muasal kayu tersebut, dan Terdakwa sudah melakukannya sebanyak 10 kali melakukan pengangkutan kayu ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa kayu yang dibawa Terdakwa tersebut merupakan hasil hutan kayu karena berasal dari kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hal mana berdasarkan Berita Acara pengukuran kayu tangkapan/sitaan di wilayah hukum kepolisian daerah riau resor bengkalis sektor pinggir Laporan Polisi Nomor : LP/168/XI/2021/SPKT/Riau/BKS/Sek-PGR pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 bertempat di halaman Mapolsek Pinggir Polres Bengkalis yang ditandatangani oleh Efral Derik, S.Hut., M.Si selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPH-PKB-R) dengan hasil pengukuran pengujian kayu bundar kecil (KBK) berupa Tumpukan 1 kelompok Jenis Rimba Campuran dengan jumlah volume 8.37 m³;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur "dengan sengaja" pada perbuatan Terdakwa tersebut. Yang dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*), yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di Kawasan hutan tanpa izin**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Kayu Bulat kecil jenis mahang (KBK) = 1 tumpukan = 13,28 SM = 8,37 M3 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel Nomor Plat BM 9826 TK beerta kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli Truck Toyota Dyna BM 9826 TK.

Yang telah disita dari Saksi Khairizon, maka dengan telah berakhirnya acara pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Khairizon**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan pemberantasan perusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 angka 12 huruf b angka 13 UURI No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ibrahim Sagita Bin Amirudin .Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di Kawasan Hutan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - Kayu Bulat kecil jenis mahang (KBK) = 1 tumpukan = 13,28 SM = 8,37 M3**dirampas untuk negara;**
 - 1 (satu) unit mobi truck colt Diesel Nomor Plat BM 9826 TK beerta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli Truck Toyota Dyna BM 9826 TK.**dikembalikan kepada Saksi Khairizon**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh kami, Soni Nugraha, S.H..M.H. sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal .23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Tia Rusmaya, S.H., dan Belinda Rosa Alexandra, S.H. sebagai Hakim Anggota tersebut tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tia Rusmaya, S.H.

Soni Nugraha, S.H..M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendrizar

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 72/Pid.B/LH/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)